



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI,  
SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Pulang Pisau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.
9. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
10. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
11. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hirarki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
13. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
14. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
15. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
17. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
19. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
20. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
22. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
24. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pulang Pisau.
25. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
26. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
27. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
28. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau.
29. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam wilayah kerja Kecamatan.
30. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

37. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bupati**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati adalah Kepala Daerah.
- (2) Bupati berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
- (3) Bupati sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Wakil Bupati**

### **Pasal 3**

- (1) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas:
  - a. membantu Bupati dalam:
    1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten, kelurahan, dan/atau Desa.
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Sekretariat Daerah**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

## **Bagian Keempat Inspektorat**

### **Pasal 5**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

**Bagian Kelima  
Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**Bagian Keenam  
Badan**

**Pasal 7**

- (1) Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Ketujuh  
BAPPEDALITBANG**

**Pasal 8**

- (1) BAPPEDALITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedelapan  
Rumah Sakit**

**Pasal 9**

- (1) Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.

### **Bagian Kesembilan Staf Ahli**

#### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

### **BAB III**

#### **POLA HUBUNGAN KERJA**

##### **Bagian Kesatu Bupati dengan DPRD**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan APBD.



- (3) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (5) Bupati bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional.
- (6) Bupati meminta persetujuan DPRD dalam melakukan Investasi baik ke dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (9) Bupati dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (10) DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Bupati dengan Wakil Bupati**

**Pasal 13**

- (1) Bupati memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Bupati.
- (3) Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Bupati wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Bupati meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (6) Wakil Bupati wajib untuk menerima dan melaksanakan tugas dari Bupati.
- (7) Wakil Bupati wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Bupati.
- (8) Wakil Bupati wajib memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Bupati dan Wakil Bupati menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Bupati dengan Perangkat Daerah**

**Paragraf 1**

**Bupati dengan Sekretariat Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Bupati meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Bupati dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah wajib untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.

- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
- (8) Sekretaris Daerah wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Bupati dengan Dinas**

**Pasal 15**

- (1) Bupati memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Dinas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Bupati meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Dinas sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.
- (5) Bupati meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas wajib memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.

- (9) Kepala Dinas wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidentil sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

**Paragraf 3**  
**Bupati dengan Badan dan Rumah Sakit**

**Pasal 16**

- (1) Bupati memberikan penggarisan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Bupati meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (4) Bupati meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (5) Bupati meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (6) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.

- (9) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (10) Kepala Badan dan Direktur Rumah sakit wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Bupati terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.

**Bagian Keempat**  
**Wakil Bupati dengan Perangkat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Wakil Bupati dengan Sekretariat Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Wakil Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah dan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional.
- (3) Wakil Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh Bupati.
- (4) Wakil Bupati meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah wajib memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Wakil Bupati.
- (8) Sekretaris Daerah wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Bupati mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

**Paragraf 2**  
**Wakil Bupati dengan Dinas**

**Pasal 18**

- (1) Wakil Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Wakil Bupati meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik menyangkut kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Wakil Bupati meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas wajib memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Wakil Bupati dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

**Paragraf 3**  
**Wakil Bupati dengan Badan dan Rumah Sakit**

**Pasal 19**

- (1) Wakil Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.

- (2) Wakil Bupati meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Wakil Bupati meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (4) Wakil Bupati meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (5) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan telaahan staf kepada Wakil Kepala Daerah terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Antar Perangkat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Sekretariat Daerah dengan Dinas**

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas-Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah.

- (5) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **Paragraf 2**

#### **Sekretariat Daerah dengan Badan dan Rumah Sakit**

##### **Pasal 21**

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Badan dan Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **Paragraf 3**

#### **Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah**

##### **Pasal 22**

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengharmonisasi setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati harus diparaf oleh Kepala Bagian Hukum.

### **Paragraf 4**

#### **BAPPEDALITBANG dengan PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 23**

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJPD dengan masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).
- (3) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJPD untuk membahas Rancangan Awal RPJPD. dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (7) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (8) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dengan melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD.
- (9) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (10) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda, dan diajukan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (12) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11), Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (13) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (14) Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan

mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

- (15) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (16) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD selambat-lambatnya bulan Maret setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- (17) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan.
- (18) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (19) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDALITBANG, dan diajukan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (20) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (21) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (22) Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli, yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD untuk selanjutnya KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (23) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (24) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (25) Kepala Perangkat Daerah menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bentuk laporan triwulan dan menyampaikannya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (26) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis, menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (27) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (28) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efektifitas, daya guna dan hasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (29) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi vertikal.
- (30) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk keperluan analisis pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (31) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan publikasi data statistik pembangunan daerah kerjasama dengan BPS.
- (32) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan program-program pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten baik perkotaan, pedesaan maupun kawasan strategis Kabupaten beserta sarana dan prasarananya.
- (33) Kepala BAPPEDALITBANG mengkonsultasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- (34) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (35) Kepala Perangkat Daerah mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (36) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDALITBANG dan Perangkat Daerah yang lain senantiasa membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Paragraf 5**  
**Inspektorat dengan Perangkat Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilhan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (4) Kepala perangkat daerah wajib memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan perangkat daerah lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

**Paragraf 6**  
**Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari masing-masing rumah sakit daerah.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing rumah sakit daerah sebagai bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit umum daerah.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 7**  
**Dinas dengan Dinas**

**Pasal 26**

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

**Paragraf 8**  
**Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 27**

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

#### **Pasal 28**

- (1) Instansi Vertikal/Organisasi Perangkat Daerah/Bagian dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Bupati Pulang Pisau melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
  - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau;
  - k. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau;
  - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
  - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - n. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - o. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - p. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - r. Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Pulang Pisau;
  - s. Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
  - t. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  - u. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau; dan
  - v. BPJS Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Instansi Vertikal/Organisasi Perangkat Daerah/Bagian dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Pulang Pisau harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan

Bupati melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
  - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
  - h. Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;
  - i. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau;
  - j. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau;
  - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;
  - l. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - m. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - n. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - o. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - p. Perbankan di Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Instansi Vertikal/Organisasi Perangkat Daerah/Bagian dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Bupati Pulang Pisau Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - g. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - h. Perwira Penghubung Kodim 1011/Kuala Kapuas; dan
  - i. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pulang Pisau.

## **Pasal 29**

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/Organisasi Perangkat Daerah/ Bagian/ BUMN/ BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Instansi Vertikal/Organisasi Perangkat Daerah/ Bagian/ BUMN/ BUMD di Jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kalimantan yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Bupati/Wakil Bupati Pulang Pisau maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati Pulang Pisau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, harus dilakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Jalur Koordinasi Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009 Nomor 029), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Jalur Koordinasi Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Nomor 015);
- b. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009 Nomor 030), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Nomor 013).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 November 2017

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

**SARIPUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR  
06

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**SUPRIYADI**